



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADJI MULYA JANUARIKA Bin KASID;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/01 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pelabuhan RT 004 RW
007 Desa Sukamelang Kecamatan Subang
Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADJI MULYA JANUARICA Bin KASID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa psikotropika.”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADJI MULYA JANUARICA Bin KASID** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis pil Diazepam 5 mg telah disisihkan untuk uji Laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas paket sicepat;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
 - 1(satu) buah Handphone merk ASUS tipe Zenfone Live L2 warna biru-hitam, IMEI 1 : 359909092128080, IMEI 2 : 359909092128098;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



PERTAMA :

Bahwa terdakwa ADJI MULYA JANUARIKA Bin KASID pada hari rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 17:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Blok Wesel Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, "Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan / atau membawa psikotropika". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 15 Februari 2023 sekita jam 15.00 wib, saksi RIZKY TRISNANDAR, S.H Bin IYOS dan saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yang sedang melakukan patroli ke arah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka tepatnya di pinggir jalan Blok Wesel Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka melihat seseorang laki-laki dengan gerak-geriknya yang mencurigakan kemudian para saksi menghampiri dan menanyakan identitas mengaku bernama ADJI MULYA JANUARIKA Bin KASID yang terlihat seperti was-was, dilakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan diduga Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir ditemukan dalam bekas bungkus paket sicepat yang sedang dipegang dengan tangan kanan dan 1(satu) buah handphone merk ASUS tipe Zenfone live L2 warna biru-hitam, IMei 1 : 359909092128080, IMei 2 : 359909092128098 ditemukan dalam tas selempang warna coklat yang sedang dipakai milik terdakwa dengan di saksikan oleh saksi BILLY MAULANA RACHMAT Bin MAMAT ALI RACHMAT (perangkat desa), kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir membeli melalui aplikasi buka lapak seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli dengan cara mentranfer ke rekening yang sudah disediakan oleh aplikasi buka lapak setelah itu pesanan tersebut dikirim melalui jasa pengiriman sicepat ke alamat yang terdakwa tentukan, kemudian obat jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir diterima terdakwa untuk dipergunakan dan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan obat jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir kurang lebih selama 1 (satu) bulan tanpa adanya resep dari dokter;

- Bahwa berdasarkan Ahli IMAN BUDIMAN, S.Fram,Apt Bin AMIR HERMAN yaitu spikotropika obat jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut adalah obat termasuk kedalam golongan obat keras yang dikemas obat/plastik, obat keras yaitu obat yang boleh diberikan/dijual dengan resep dokter oleh orang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian/obat yang dikemas/platik obat tersebut, golongan obat keras sesuai PP 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2010 dan melanggar Pasal 62 Jo psal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 0885/NPF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh, YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.farm , barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus kemasan strip bertulisan "VALISANBE" berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,5580 gram diberi nomor barang bukti : 0996/2023/NF barang bukti disita dari ADJI MULYA JANUARIKA Bin KASID

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 0996/2023/NF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Diazepam;

Keterangan :

Diazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti dengan nomor : 0996/2023/NF berupa 9 (sembilan) tablet Diazepam dengan berat netto seluruhnya 2,3022 gram;

- Bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan pemeriksaan narkoba berupa tes urine dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat (tidak bebas), 1(satu) (Positif) zat narkoba / psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan atas nama ADJI MULYA JANUARIKA Bin KASID, sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 445.9/0347-23/D.455/II/2023 Tanggal 16 Februari 2023;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika golongan IV;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ADJI MULYA JANUARIKA Bin KASID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ADJI MULYA JANUARIKA Bin KASID pada hari rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 17:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Blok Wesel Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, "Menerima penyerahan psikotropika yang ditetapkan dalam pasal 14 Ayat (3), pasal 14 Ayat (4)". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Februari 2023 sekita jam 15.00 wib, saksi RIZKY TRISNANDAR, S.H Bin IYOS dan saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yang sedang melakukan patroli ke arah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka tepatnya di pinggir jalan Blok Wesel Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka melihat seseorang laki-laki dengan gerak-geriknya yang mencurigakan kemudian para saksi menghampiri dan menanyakan identitas mengaku bernama ADJI MULYA JANUARIKA Bin KASID yang terlihat seperti was-was, dilakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan diduga Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir ditemukan dalam bekas bungkus paket sicepat yang sedang dipegang dengan tangan kanan dan 1(satu) buah handphone merk ASUS tipe Zenfone live L2 warna biru-hitam, IMei 1 : 359909092128080, IMei 2 : 359909092128098 ditemukan dalam tas selempang warna coklat yang sedang dipakai milik terdakwa dengan di saksikan oleh saksi BILLY MAULANA RACHMAT Bin MAMAT ALI RACHMAT (perangkat desa), kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir membeli melalui aplikasi buka lapak seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli dengan cara mentranfer ke rekening yang sudah disediakan oleh aplikasi buka lapak setelah itu pesanan tersebut dikirim melalui jasa pengiriman sicepat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke alamat yang terdakwa tentukan, kemudian obat jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir diterima terdakwa untuk dipergunakan dan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan obat jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir kurang lebih selama 1 (satu) bulan tanpa adanya resep dari dokter;

- Bahwa berdasarkan Ahli IMAN BUDIMAN, S.Fram,Apt Bin AMIR HERMAN yaitu Spikotropika obat jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut adalah obat termasuk kedalam golongan obat keras yang dikemas obat/plastik, obat keras yaitu obat yang boleh diberikan/dijual dengan resep dokter oleh orang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian/obat yang dikemas/platik obat tersebut, golongan obat keras sesuai PP 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2010 dan melanggar Pasal 62 Jo psal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 0885/NPF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh, YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.farm, barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus kemasan strip bertulisan "VALISANBE" berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,5580 gram diberi nomor barang bukti : 0996/2023/NF barang bukti disita dari ADJI MULYA JANUARICA Bin KASID
Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 0996/2023/NF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Diazepam;

Keterangan :

Diazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti dengan nomor : 0996/2023/NF berupa 9 (sembilan) tablet Diazepam dengan berat netto seluruhnya 2,3022 gram;

- Bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan pemeriksaan narkoba berupa tes urine dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat (tidak bebas), 1(satu) (Positif) zat narkoba / psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan atas nama ADJI MULYA JANUARICA Bin KASID, sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 445.9/0347-23/D.455/II/2023 Tanggal 16 Februari 2023;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menerima menyerahkan psikotropika golongan IV;

Perbuatan terdakwa ADJI MULYA JANUARIKA Bin KASID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rizky Trisnandar, S.H. Bin Iyos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa yang bernama Sdr. Adji Mulya Januarika Bin Kasid penduduk Pelabuhan RT 004/RW 007 Desa Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bertempat di Pinggir jalan di Blok Wesel Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan di sore hari sekitar jam 17.00 Wib;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa awalnya saat saksi dan rekan lainnya sedang melaksanakan patroli ke arah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, saat itu tepatnya di Pinggir jalan di Blok Wesel Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka saksi dan rekan saksi lainnya melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan saksi lainnya menghampiri seorang laki-laki tersebut dan menanyakan identitas seorang laki-laki itu, dimana saat itu dirinya mengaku bernama Sdr. Adji Mulya Januarika Bin Kasid penduduk Pelabuhan RT 004/RW 007 Desa Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang yang sekarang sedang bekerja di Kabupaten Majalengka, saat saksi dan rekan saksi menanyakan identitasnya Terdakwa terlihat seperti was-was, kemudian saat saksi dan rekan lainnya pun melakukan pengeledahan;
- Bahwa saat Saksi mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) buah Handphone

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk ASUS tipe Zenfone Live L2 warna biru-hitam, IMEI 1 : 359909092128080, IMEI 2 : 359909092128098, 1 (satu) buah bekas bungkus paket sicepat dan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yaitu bersama Briptu Mahmudin serta tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba lainnya dan saat itu saksi menunjukan surat tugas dan memberitahu identitas saksi kepada Terdakwa bahwa saksi berserta rekannya adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membawa Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis pil Diazepam tersebut yaitu hasil membeli secara online dari akun atau toko online yang ada di aplikasi Buka Lapak, dimana Terdakwa mendapatkannya dengan cara memesan terlebih dahulu Psikotropika jenis pil Diazepam, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran, setelah itu pesanan tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman ke alamat yang sudah Terdakwa tentukan;

- Bahwa Terdakwa bukan target Operasi Satuan Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib;

- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam tersebut sudah 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira 22.13 wib Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 06.30 wib Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saat itu juga membeli Psikotropika jenis pil Clobazam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 30 (Tiga puluh) butir dengan harga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam yaitu untuk dikonsumsi sendiri saja dan tidak untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam kepemilikan dan penggunaan Psikotropika jenis pil Diazepam;

- Bahwa barang bukti pada saat di lakukan penggeledahan barang bukti tersebut ada di tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone untuk pemesanan barang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memesan Psikotropika jenis pil Diazepam;

- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti tas untuk menyimpan Handphone;

- Bahwa Saksi menerangkan keterangan di berita acara penyidik benar;

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) tim tetapi berbeda-beda timnya;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan jaringan gelap;

- Bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan pemeriksaan narkoba berupa tes urine dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat (tidak bebas), 1(satu) (Positif) zat narkoba/psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan atas nama Adji Mulya Januarika Bin Kasid, sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 445.9/0347-23/D.455/II/2023 Tanggal 16 Februari 2023;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Mahmudin Bin Muchtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa penduduk Pelabuhan RT 004/RW 007 Desa Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 di Pinggir jalan di Blok Wesel Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, pada sore hari sekitar jam 17.00 Wib;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa awalnya saat saksi dan rekan lainnya sedang melaksanakan patroli ke arah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, saat itu tepatnya di Pinggir jalan di Blok Wesel Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka saksi dan rekan saksi lainnya melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigai, kemudian saksi dan rekan saksi lainnya menghampiri seorang laki-laki tersebut dan menanyakan identitas seorang laki-laki itu, dimana saat itu dirinya mengaku bernama Sdr. Adji Mulya Januarika Bin Kasid penduduk Pelabuhan RT 004/RW 007 Desa Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang yang sekarang sedang bekerja di Kabupaten Majalengka, saat saksi dan rekan saksi menanyakan identitasnya Terdakwa terlihat seperti was-was, kemudian saat saksi dan rekan lainnya pun melakukan pengeledahan;
- Bahwa saat Saksi mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) buah Handphone merk ASUS tipe Zenfone Live L2 warna biru-hitam, IMEI 1 : 359909092128080, IMEI 2 : 359909092128098, 1 (satu) buah bekas bungkus paket sicepat dan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa bersama Briptu Rizky Trisnandar, S.H. Bin Iyos serta tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba lainnya dan saat itu saksi menunjukan surat tugas dan memberitahu identitas saksi kepada

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa saksi berserta rekannya adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa Terdakwa membawa Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis pil Diazepam tersebut yaitu hasil membeli secara online dari akun atau toko online yang ada di aplikasi Buka Lapak, dimana Terdakwa mendapatkannya dengan cara memesan terlebih dahulu Psikotropika jenis pil Diazepam, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran, setelah itu pesanan tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman ke alamat yang sudah Terdakwa tentukan tentukan;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan target Operasi Satuan Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam tersebut sudah 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira 22.13 wib Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 06.30 wib Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan saat itu juga membeli Psikotropika jenis pil Clobazam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 30 (Tiga puluh) butir dengan harga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam yaitu untuk dikonsumsi sendiri saja dan tidak untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli Psikotropika jenis pil Diaz sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam kepemilikan dan penggunaan Psikotropika jenis pil Diazepam;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti pada saat di lakukan penggeledahan barang bukti tersebut ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone untuk pemesanan barang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali memesan Psikotropika jenis pil Diazepam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tas tersebut digunakan untuk menyimpan Handphone;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan di berita acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak bersama 7 (tujuh) tim tetapi berbeda-beda timnya;
- Bahwa Terdakwa bukan jaringan gelap;
- Bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan pemeriksaan narkoba berupa tes urine dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat (tidak bebas), 1 (satu) (Positif) zat narkoba/psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan atas nama Adji Mulya Januarika Bin Kasid, sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 445.9/0347-23/D.455/II/2023 Tanggal 16 Februari 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Iman Budiman, S.Farm., Apt. Bin Amir Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan terkait Psikotropika jenis pil Diazepam yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh butir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan obat Psikotropika jenis pil Diazepam;
 - Bahwa Ahli menerangkan Psikotropika jenis pil Diazepam tersebut harus di jual di tempat yang resmi seperti apotik berijin dan orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian serta sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label tersebut dan penjualannyapun harus menggunakan resep dokter;
 - Bahwa obat tersebut bisa mempengaruhi otak syaraf;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat tersebut kalau dengan resep dokter diberikan dosis yang tepat sesuai dengan penyakitnya memiliki manfaatnya besar;
 - Bahwa Ahli menerangkan benar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika melanggar Pasal 62 Yo Pasal 60 ayat (5) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Bahwa Ahli menerangkan ketika orang sakit minum obat akan tidak ketergantungan dengan obat tersebut;
 - Bahwa Ahli menerangkan obat tersebut tidak bisa diminum melainkan dimasukan ke dalam dubur;
 - Bahwa Ahli menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait dalam hal kepemilikan, menyimpan Psikotropika jenis pil Diazepam;
 - Bahwa Ahli menerangkan benar Psikotropika jenis pil Diazepam;
 - Bahwa Ahli menerangkan apabila orang tersebut minum obat secara berlebihan maka akan menimbulkan halusinasi sehingga akan menimbulkan keinginan untuk bunuh diri;
 - Bahwa Ahli menerangkan Psikotropika jenis pil Diazepam diminum tidak sesuai dengan resep dokter bisa menyebabkan kecanduan apabila orang tersebut minum obat secara berlebihan maka akan menimbulkan over dosis;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa dari 30 butir Psikotropika jenis pil Diazepam tersebut harus ada resep dari dokter;
 - Bahwa ketika orang tersebut membutuhkan obat Psikotropika jenis pil Diazepam bisa 3 (tiga) biji;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena telah memiliki, Psikotropika jenis pil Diazepam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 di pinggir jalan di Blok Wesel Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka pada malam hari sekitar jam 17.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 di sore hari sekkitar jam 15.00 wib;
- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa Terdawa membeli obat Psikotropika jenis pil Diazepam dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli secara online dari akun atau toko online yang ada di aplikasi Buka Lapak, setelah itu pesanan Terdakwa dikirim melalui jasa pengiriman ke alamat yang sudah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yaitu awalnya ketika Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Blok Wesel Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka karena hendak pergi untuk mencari makan, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas dan memperlihatkan surat tugas serta mengaku bahwa beberapa orang tersebut adalah petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian di pakaian dan badan terdakwa ditemukan Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir didalam bungkus paket sicepat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian selain obat Psikotropika jenis pil Diazepam barang bukti ditemukan oleh pihak Kepolisian 1 (satu) buah Handphone merk ASUS tipe Zenfone Live L2 warna biru-hitam, IMEI 1 : 359909092128080, IMEI 2 : 359909092128098, 1 (satu) buah bekas bungkus paket sicepat dan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam dari akun atau toko online yang ada di aplikasi Buka Lapak tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira 22.13 wib terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), yang ke dua pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 06.30 wib

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa juga membeli Psikotropika jenis pil Clobazam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), yang ke tiga pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam tersebut tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa pernah 3 kali sehari menggunakan Psikotropika jenis pil Diazepam sebelum ada penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam pernah 3 kali;
- Bahwa Terdakwa memakai Psikotropika jenis pil Diazepam 2 butir siang dan malam;
- Bahwa Terdakwa memakai Psikotropika jenis pil Diazepam sesudah makan;
- Bahwa Terdakwa mencoba selama 1 bulan dan dirasakan bisa tidur serta tidak stress dengan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa di tes Urine dan hasilnya positif menggunakan Psikotropika jenis pil Diazepam;
- Bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 0885/NPF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh, YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.farm , barang bukti yang dit1 (satu) bungkus kemasan strip bertulisan "VALISANBE" berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,5580 gram diberi nomor barang bukti : 0996/2023/NF barang bukti disita dari ADJI MULYA JANUARIKA Bin KASID;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepemilikan Psikotropika jenis pil Diazepam baik dari pemerintah maupun dari instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pekerjaan sebagai Teknisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kaitannya obat tersebut dengan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan obat tersebut karena tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penghasilannya cukup untuk membeli obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli lebih dari 30 butir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan obat tersebut tidak di pake bersama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum lama memakai obat tersebut keburu tertangkap oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah memakai obat pada tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- bahwa Terdakwa menerangkan keluarga masih mengunjunginya;
- bahwa Terdakwa menerangkan benar Terdakwa membeli obat Psikotropika jenis pil Diazepam dengan harga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa menerangkan bekerja di tol cipali dengan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa menerangkan keluar dari pekerjaannya dan ada perwakilan dari PT Tol Cipali dan Terdakwa di berhentikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis pil Diazepam 5 mg telah disisihkan untuk uji Laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah bungkus bekas paket sicepat;
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
- 1 (satu) buah Handphone merk ASUS tipe Zenfone Live L2 warna biru-hitam, IMEI 1 : 359909092128080, IMEI 2 : 359909092128098;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 di pinggir jalan di Blok Wesel Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka pada malam hari sekitar jam 17.00 Wib;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 di sore hari sekitar jam 15.00 wib;
- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Psikotropika jenis pil Diazepam dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli secara online dari akun atau toko online yang ada di aplikasi Buka Lapak, setelah itu pesanan Terdakwa dikirim melalui jasa pengiriman ke alamat yang sudah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yaitu awalnya ketika Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Blok Wesel Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka karena hendak pergi untuk mencari makan, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas dan memperlihatkan surat tugas serta mengaku bahwa beberapa orang tersebut adalah petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian di pakaian dan badan terdakwa ditemukan Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir didalam bungkus paket sicepat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian selain obat Psikotropika jenis pil Diazepam barang bukti ditemukan oleh pihak Kepolisian 1 (satu) buah Handphone merk ASUS tipe Zenfone Live L2 warna biru-hitam, IMEI 1 : 359909092128080, IMEI 2 : 359909092128098, 1 (satu) buah bekas bungkus paket sicepat dan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam dari akun atau toko online yang ada di aplikasi Buka Lapak tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira 22.13 wib terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), yang ke dua pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 06.30 wib terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa juga membeli Psikotropika jenis pil Clobazam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), yang ke tiga pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 30 (Tiga puluh) butir dengan harga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam tersebut tidak menggunakan resep dari dokter;

- Bahwa Terdakwa pernah 3 kali sehari menggunakan Psikotropika jenis pil Diazepam sebelum ada penangkapan;

- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam pernah 3 kali;

- Bahwa Terdakwa memakai Psikotropika jenis pil Diazepam 2 butir siang dan malam;

- Bahwa Terdakwa memakai Psikotropika jenis pil Diazepam sesudah makan;

- Bahwa Terdakwa mencoba selama 1 bulan dan dirasakan bisa tidur serta tidak stress dengan pekerjaannya;

- Bahwa Terdakwa di tes Urine dan hasilnya positif menggunakan Psikotropika jenis pil Diazepam;

- Bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 0885/NPF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh, YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.farm , barang bukti yang dit1 (satu) bungkus kemasan strip bertulisan "VALISANBE" berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,5580 gram diberi nomor barang bukti : 0996/2023/NF barang bukti disita dari Adji Mulya Januarika Bin Kasid;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepemilikan Psikotropika jenis pil Diazepam baik dari pemerintah maupun dari instansi terkait;

- Bahwa Terdakwa pernah membeli lebih dari 30 butir;

- Bahwa Terdakwa menerangkan obat tersebut tidak di pake bersama;

- Bahwa Terdakwa menerangkan belum lama memakai obat tersebut keburu tertangkap oleh Penyidik;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah memakai obat pada tanggal 15 Februari 2023;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli obat Psikotropika jenis pil Diazepam dengan harga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki dan/atau membawa psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum idiom “barangsiapa” digunakan sebagai padanan “*hij die*”. Dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, juga digunakan istilah “setiap orang”. Istilah “barangsiapa” muncul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merujuk pada subjek pelaku tindak pidana. Dalam formulasi hukum pidana kekinian, istilah barangsiapa dapat dipadankan dengan istilah setiap orang. Walaupun demikian, pengertian barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbatas pada orang alamiah atau manusia;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan/manusia yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Adji Mulya Januarika Bin Kasid karena didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya



Terdakwa dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau *wederechtelijk* adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (*Arrest Hoge Road* tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Psikotropika" sebagaimana Pasal 1 angka (1) undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 36 ayat (1) undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menjelaskan bahwa Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dan menurut Pasal 36 ayat (2) undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menjelaskan bahwa Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 di pinggir jalan di Blok Wesel Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka pada malam hari sekitar jam 17.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa yaitu dipakaian dan badan Terdakwa ditemukan Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir didalam bungkus paket sicepat, 1 (satu) buah Handphone merk ASUS tipe Zenfone Live L2 warna biru-hitam, IMEI 1 : 359909092128080, IMEI 2 : 359909092128098, 1 (satu) buah bekas bungkus paket sicepat dan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 di sore hari sekkitar jam 15.00 wib sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa secara online dari akun atau toko online yang ada di aplikasi Buka Lapak, setelah itu pesanan Terdakwa dikirim melalui jasa pengiriman ke alamat yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam dari akun atau toko online yang ada di aplikasi Buka Lapak tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira 22.13 wib Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), yang ke dua pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 06.30 wib terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa juga membeli Psikotropika jenis pil Clobazam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), yang ke tiga pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam sebanyak 30 (Tiga puluh) butir dengan harga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli jenis pil Diazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut adalah milik Terdakwa sendiri untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kepada orang lain, yang mana Terdakwa membeli Psikotropika jenis pil Diazepam tersebut tidak menggunakan resep dari dokter;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 0885/NPF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi S.Si, Apt,M.M dan Prima Hajatri, S.Si.,M.farm, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan strip bertulisan "VALISANBE" berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,5580 gram diberi nomor barang bukti : 0996/2023/NF barang bukti disita dari Adji Mulya Januarika Bin Kasid tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Diazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan 445.9/0347-23/D.455/II/2023 Tanggal 16 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Hj. Tuti Hastuti selaku Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa hasil Urine Terdakwa Adji Mulya Januarika Bin Kasid, Positif zat narkoba/psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe diazepam tablet 5 mg yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 0885/NPF/2023 tanggal 28 Februari 2023 adalah Positif Diazepam, yang mana Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara-cara tidak sah yaitu secara online melalui aplikasi belanja online Buka Lapak dan bukanlah Terdakwa peroleh dari orang yang bekerja di rumah sakit, balai pengobatan, atau puskesmas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memperoleh obat ini tidak memiliki resep dokter, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Psikotropika**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis pil Diazepam 5 mg telah disisihkan untuk uji Laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah bungkus bekas paket sicepat;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 1(satu) buah Handphone merk ASUS tipe Zenfone Live L2 warna biru-hitam, IMEI 1 : 359909092128080, IMEI 2 : 359909092128098;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adji Mulya Januarika Bin Kasid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Psikotropika**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis pil Diazepam 5 mg telah disisihkan untuk uji Laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas paket sicepat;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
 - 1(satu) buah Handphone merk ASUS tipe Zenfone Live L2 warna biru-hitam, IMEI 1 : 359909092128080, IMEI 2 : 359909092128098;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Yustika T. F. Harahap, S.H., M.H.** dan **Duano Aghaka, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Herny, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Danu Trisnawanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika T. F. Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herny, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)